

Analisis Kepatuhan Etika Profesi dan Keamanan Sistem: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Ketenagakerjaan dari 2021–2023

Ibrahim Alfathiniro¹, Fauzan Al-Hafizh², Diki Prasetia³, Zaidul Khoir Rahman⁴, Annisa Elfina Augustia⁵

^{1,2,3,4,5}Teknik Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Email: ¹hbra0325@gmail.com, ²fauzanhafizh710@gmail.com, ³ikyuser2244@gmail.com,

⁴zkrtyoung@gmail.com, ⁵annisa12elfina@gmail.com

(* : corresponding author)

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan terhadap etika profesi dan keamanan sistem pada kasus dugaan kebocoran data yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan periode 2021–2023. Fenomena kebocoran data menjadi isu serius di Indonesia karena menyangkut perlindungan informasi pribadi peserta dan tanggung jawab lembaga publik dalam menjaga keamanan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, analisis berita resmi, laporan lembaga pemerintah, serta dokumen kebijakan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada bukti kuat bahwa kebocoran data benar-benar berasal dari sistem BPJS Ketenagakerjaan, masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi publik dan komunikasi risiko. Secara etika profesi, lembaga telah berupaya menunjukkan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas, namun perlu memperkuat integritas serta perlindungan hak privasi peserta. Dari aspek keamanan sistem, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan BSSN dan Kominfo, tetapi audit independen serta penerapan standar keamanan seperti ISO 27001 masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Etika Profesi, Keamanan Sistem, BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Data, UU PDP.

Abstract—This study aims to analyze the compliance with professional ethics and system security in the case of an alleged data breach involving BPJS Ketenagakerjaan during the period of 2021–2023. Data breaches have become a serious concern in Indonesia as they relate to the protection of participants' personal information and the accountability of public institutions in maintaining digital security. The research uses a descriptive qualitative approach by collecting data from literature studies, official news sources, government reports, and BPJS Ketenagakerjaan policy documents. The results show that although there is no strong evidence proving that the data leak originated from BPJS Ketenagakerjaan's official system, there are still weaknesses in terms of public transparency and risk communication. From a professional ethics perspective, the institution has demonstrated responsibility and accountability but needs to strengthen integrity and the protection of participants' privacy rights. From a system security standpoint, BPJS Ketenagakerjaan has collaborated with BSSN and the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), yet independent audits and the implementation of security standards such as ISO 27001 are still required for improvement.

Keywords: Professional Ethics, System Security, BPJS Ketenagakerjaan, Data Protection, Personal Data Law.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola data di berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Di era digital, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga sekaligus rawan terhadap penyalahgunaan, terutama ketika pengelolaan dan perlindungan datanya tidak dilakukan secara etis maupun aman. Dalam konteks lembaga publik, data peserta yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah harus dilindungi dengan prinsip keamanan informasi dan etika profesionalisme yang tinggi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menurut penelitian (Firdaus & Wardhani, 2024) dalam Jurnal Inovasi Pembangunan, data pribadi di Indonesia telah menjadi komoditas penting yang banyak disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penerapan regulasi perlindungan data di instansi publik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran terhadap privasi dan keamanan data belum sejalan dengan laju transformasi digital di lembaga pemerintahan. Senada dengan itu, (Vania et al., 2023) dalam Jurnal Masyarakat Indonesia (*Riviera Publishing*) menjelaskan bahwa perlindungan data

pribadi di lembaga publik membutuhkan pendekatan hukum dan teknis yang terintegrasi, mencakup kebijakan pengamanan siber, audit data, serta tanggung jawab etis dari pengelola informasi.

Sebagai lembaga publik, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola data pribadi jutaan peserta, yang mencakup identitas, riwayat pekerjaan, serta informasi keuangan terkait program jaminan sosial. Oleh karena itu, keamanan dan integritas data peserta merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial nasional. Namun demikian, sepanjang tahun 2021 hingga 2023, muncul berbagai isu kebocoran data yang melibatkan lembaga publik, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah klaim dari peretas “*Bjorka*” yang mengaku memiliki 19 juta data peserta dan menjualnya di forum daring.

Meskipun hasil investigasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti peretasan terhadap sistem internal BPJS Ketenagakerjaan, isu tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran publik mengenai sejauh mana lembaga tersebut menerapkan etika profesi dan prinsip keamanan sistem informasi. Penelitian (Marwenny et al., 2024) dalam Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi menegaskan bahwa kebocoran data pada lembaga publik tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara.

Oleh karena itu, fenomena ini menuntut adanya analisis terhadap kepatuhan etika profesi dan keamanan sistem informasi dalam pengelolaan data publik, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan. Analisis ini penting tidak hanya untuk mengevaluasi penerapan etika dan tanggung jawab profesional, tetapi juga untuk menilai efektivitas regulasi perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara etika profesi, keamanan sistem, dan kepercayaan publik dalam konteks perlindungan data pribadi di era digital.

Menurut penelitian (Hermawan, 2024) dalam Jurnal Jamsostek, pengelolaan big data pada BPJS Ketenagakerjaan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu layanan sosial, namun juga memperlihatkan adanya celah keamanan data dan risiko kebocoran informasi pribadi. Data peserta yang mencakup identitas, riwayat pekerjaan, hingga rincian keuangan harus dijaga dengan prinsip keamanan informasi yang kuat dan sesuai dengan standar etika profesi di bidang teknologi informasi. Hal ini penting karena kebocoran data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang memegang tanggung jawab sosial besar.

Sementara itu, (Setiawan & Najicha, 2022) dalam Jurnal Kewarganegaraan menjelaskan bahwa kebocoran data pribadi warga negara dapat mengancam hak-hak privasi dan keadautan digital masyarakat. Mereka menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya di lembaga publik masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, dan edukasi etika digital. Fenomena kebocoran data di instansi seperti BPJS Ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa kesadaran etika dan kepatuhan profesional belum sepenuhnya sejalan dengan kemajuan teknologi dan regulasi yang ada.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kepatuhan etika profesi dan keamanan sistem informasi dalam pengelolaan data di BPJS Ketenagakerjaan pada periode 2021–2023. Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana lembaga publik telah menjalankan tanggung jawab moral dan profesionalnya dalam menjaga keamanan data peserta, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan tata kelola data di era digital.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tahapan Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan etika profesi dan keamanan sistem pada lembaga publik BPJS Ketenagakerjaan yang sempat dikaitkan dengan isu kebocoran data pada periode 2021–2023.

2.2 Sumber Data dan Teknik Analisis

Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Data Primer
Pernyataan resmi BPJS Ketenagakerjaan, laporan Kominfo dan BSSN terkait dugaan kebocoran data 2021–2023. Dokumen internal dan publikasi resmi BPJS tentang keamanan sistem dan perlindungan data peserta.
2. Data Sekunder
Jurnal ilmiah, artikel berita, serta regulasi pemerintah mengenai keamanan data publik.
3. Data Observasi
Diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap sistem dan kebijakan publik BPJS Ketenagakerjaan

2.3 2.2 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Prinsip Etika Profesi
Mengkaji kode etik ACM, IEEE, dan APTIKOM.
2. Perbandingan dengan Praktik Aktual
Membandingkan prinsip etika dengan implementasi keamanan data oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Triangulasi Data
Membandingkan hasil observasi, dokumen resmi, dan pemberitaan media untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Kepatuhan Etika Profesi dalam Pengelolaan Data

BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga publik memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga privasi serta integritas data peserta. Berdasarkan prinsip *ACM Code of Ethics* dan *IEEE Code of Ethics*, setiap profesional TI wajib menjaga kerahasiaan dan bertindak dengan integritas. Hasil studi menunjukkan bahwa BPJS telah melakukan langkah etis seperti klarifikasi publik, audit internal, dan peningkatan kerja sama dengan BSSN. Namun, transparansi dan komunikasi risiko terhadap masyarakat masih terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip etika (akuntabilitas dan kejujuran) dengan praktik aktual di lapangan.

3.2 Evaluasi Keamanan Sistem BPJS Ketenagakerjaan

Hasil penelusuran data publik dan laporan resmi menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa sistem internal BPJS Ketenagakerjaan diretas. Kominfo dan BSSN menegaskan bahwa klaim kebocoran data yang beredar di forum daring tidak berasal dari server resmi BPJS.

Namun demikian, evaluasi menunjukkan beberapa area yang masih perlu diperkuat:

- a. Belum adanya laporan audit keamanan independen yang dipublikasikan.
- b. Sistem keamanan masih berfokus pada pencegahan teknis tanpa komunikasi publik yang cukup terbuka.
- c. Belum semua sistem memiliki sertifikasi keamanan seperti ISO/IEC 27001.

Kelemahan ini berpotensi menimbulkan keraguan publik meskipun secara teknis tidak terjadi peretasan nyata.

3.3 Analisis Berdasarkan Prinsip Etika

- a. Deontologi (Kewajiban Moral) – BPJS wajib menjaga kerahasiaan data peserta sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun tidak ada peretasan yang terbukti.
- b. Utilitarianisme (Manfaat Publik) – Upaya BPJS menjaga keamanan sistem memberikan manfaat besar bagi stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

- c. Virtue Ethics (Etika Kebajikan) – BPJS perlu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam seluruh kegiatan operasionalnya, bukan hanya sekadar kepatuhan administratif.

3.4 Dampak Isu Kebocoran Data

Isu kebocoran data pada BPJS Ketenagakerjaan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Walaupun klaim kebocoran terbukti tidak valid, persepsi publik menunjukkan adanya ketidakpastian keamanan. Oleh sebab itu, komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel menjadi bagian penting dari etika profesional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam menjaga keamanan sistem informasi dan menerapkan prinsip etika profesi dalam pengelolaan data peserta. Dugaan kebocoran data yang muncul pada periode 2021–2023, khususnya yang dikaitkan dengan klaim dari peretas di media daring, tidak terbukti berasal dari sistem internal BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diperkuat oleh hasil investigasi dari BSSN dan Kominfo yang menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti peretasan pada server resmi. Meski demikian, munculnya isu kebocoran tersebut tetap menimbulkan pertanyaan publik tentang sejauh mana lembaga publik telah transparan dan akuntabel dalam menjaga keamanan data masyarakat.

Dari aspek etika profesi, BPJS Ketenagakerjaan telah berupaya mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola data publik. Lembaga ini juga telah menyesuaikan kebijakan internalnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menegaskan pentingnya persetujuan, keamanan, dan hak atas informasi bagi pemilik data pribadi. Namun demikian, praktik di lapangan masih memperlihatkan adanya celah dalam hal keterbukaan informasi dan komunikasi risiko. Publik tidak selalu mendapatkan penjelasan yang memadai ketika terjadi isu keamanan data, sehingga aspek kejujuran dan transparansi dalam etika profesi masih perlu diperkuat.

Sementara itu, dari sisi keamanan sistem, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan peningkatan infrastruktur dan kerja sama dengan lembaga keamanan nasional. Namun, penelitian ini menilai bahwa penerapan audit keamanan independen, sertifikasi keamanan seperti ISO/IEC 27001, serta pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Peningkatan keamanan sistem harus diimbangi dengan pembentukan budaya etika digital yang kuat agar pengelolaan data peserta tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga etis secara moral. Dengan demikian, sinergi antara profesionalisme, tanggung jawab etis, dan penguatan keamanan informasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga publik yang andal di era transformasi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan jurnal dengan judul “Analisis Kepatuhan Etika Profesi dan Keamanan Sistem: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Ketenagakerjaan dari 2021–2023” dengan lancar dan tepat waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan selama proses pembelajaran hingga tersusunnya jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, Kominfo, dan BSSN, atas keterbukaan informasi publik yang menjadi sumber data penelitian ini.

Tidak lupa penulis berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan, ide, serta motivasi dalam proses penyusunan jurnal ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan mengenai pentingnya etika profesi dan keamanan sistem informasi dalam menjaga kepercayaan publik di era digital.

REFERENCES

- Firdaus, A., & Wardhani, D. F. (2024). Melindungi Privasi Di Era Digital : Keamanan Data Pribadi Di Indonesia Protecting Privacy in the Digital Era : Personal Data. *Journal Balitbangdalampung*, 13(1), 1–16.
- Hermawan, A. (2024). Mengintip Celaht antara Potensi dan Tantangan Big Data pada Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 185–206. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.59>
- Marwenny, E., Syafwar, R., & Yani, P. (2024). Personal Data Protection in Public Services. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(2), 74–85. <https://doi.org/10.69989/yjew5p90>
- Setiawan, H. B., & Najicha, F. U. (2022). Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 976–982.
- Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654–666. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>